IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research
CV. Tirta Pustaka Press
Vol 1 No 1, Maret 2023
Available Online at https://journal.tirtapustaka.com/index.php/ijolares

Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945

Rangga Wijaya
Universitas Sriwiyaja
ranggaalpa@gmail.com

Abstrak

Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 memberikan warna baru dalam sistem ketatanegaraan, terutama dengan lahirnya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara. Pembentukan Mahkamah Konstitusi diperlukan karena Indonesia telah melakukan perubahan mendasar atas Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia mengadopsi prinsip-prinsip baru dalam sistem ketatanegaraan, yaitu antara lain prinsip pemisahan kekuasaan dan pengawasan and perimbangan sebagai pengganti sistem supremasi parlemen yang berlaku sebelumnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan library research (kepustakaan) yang memusatkan kegiatan pada perpustakaan untuk memperoleh data tanpa melakukan riset di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukan, bahwa wewenang yang dimiliki Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan wujud prinsip atau asas konstitusionalitas undang-undang yang menjamin bahwa undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang itu tidak bertentangan dengan UUD 1945. Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian dilakukan dalam bentuk pengujian formal dan pengujian secara materiil. Semua peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus berdasar kepada UUD 1945 dan tidak boleh bertentangan dengan isi UUD 1945. Undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 dapat dibatalkan melalui pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, undang-undang, Undang-Undang Dasar 1945

Abstract

Amendments to the 1945 Constitution provide a new color in the constitutional system, especially with the birth of the Constitutional Court as a state institution. The establishment of the Constitutional Court is necessary because Indonesia has made fundamental changes to the 1945 Constitution, Indonesia adopted new principles in the constitutional system, namely, among others, the principle of separation of powers and checks and balances as a substitute for the previous parliamentary supremacy system. This research uses normative juridical research and library research (literature) which focuses on libraries to obtain data without conducting research in the field. The results of this study show that the authority possessed by the Constitutional Court to examine the law against the 1945 Constitution is a manifestation of the principle or principle of constitutionality of the law which guarantees that the law made by the legislator is not contrary to the 1945 Constitution. The function of the Constitutional Court in conducting tests is carried out in the form of formal testing and material testing. All laws and regulations that are formed must be based on the 1945 Constitution and must not conflict with the contents of the 1945 Constitution. Laws that conflict with the 1945 Constitution can be canceled through judicial review to the Constitutional Court of the Republic of Indonesia.

Keywords: ***Constitutional Court, law, 1945 Constitution***

IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research
CV. Tirta Pustaka Press
Vol 1 No 1, Maret 2023
Available Online at https://journal.tirtapustaka.com/index.php/ijolares

PENDAHULUAN

Gema reformasi yang bergaung beberapa fenomena ini tentu saja sangat penting dan waktu yang lalu ternyata telah menggetarkan positif dalam rangka membentuk atau hampir semua sendi-sendi kehidupan mendesain demokrasi yang berorientasi pada berbangsa dan bernegara. Semenjak itu keadilan, supremasi hukum, civil society, sampai dewasa ini, diskursus tentang perlu checks and balances yang menabukannya penyesuaian-penyesuaian terhadap dominasi kekuasaan seperti presiden, tuntutan perubahan dalam dinamika akuntabilitas kekuasaan dan pluralism atau kehidupan politik ketatanegaraan Indonesia kemajemukan dalam konteks Negara menjadi beriangsung dengan marak tanpa Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Gerakan reformasi dewasa ini yang dilakukan akademisi, politisi, insan pers, maupun LSM telah menyentuh aspek fundamental kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni dengan diubahnya Undang-Undang Dasar 1945 oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) melalui perubahan pertama dalam Sidang Umum MPR 1999, perubahan kedua dalam Sidang Tahunan 2000 dan perubahan ketiga dalam Sidang Tahunan bulan November 2001. UUD 1945 yang dirancang dan dirumuskan oleh tokoh-tokoh bangsa pendiri negara lebih setengah abad yang lalu ternyata dalam perkembangan berikutnya menuntut adanya perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan jaman dan dinamika masyarakat.

Di Indonesia, perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 memberikan warna baru dalam sistem ketatanegaraan. Salah satu perubahan mendasar dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah perubahan Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Ketentuan ini membawa implikasi bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, tetapi dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar. Selain hal tersebut perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah melahirkan suatu lembaga negara, yaitu Mahkamah Konstitusi (Thaib, 2016).

Menurut Mariyadi Faqih kehadiran MK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia merupakan kemajuan besar, tidak saja bagi pembangunan hukum melainkan juga bagi perkembangan demokrasi Indonesia. Kehadiran MK dengan segenap wewenang dan kewajibannya, dinilai telah merobahkan doktrin supremasi parlemen (parliamentary supremacy) dan menggantikankan dengan ajaran supremasi konstitusi. Sehubungan dengan pendapat ini, menurut hemat penulis kehadiran MK dengan segenap kewenangannya dinilai telah merobohkan doktrin supremasi eksekutif (executive heavy) tatkala sistem ketatanegaraan mempergunakan basis konstitusi lama, yakni UUD 1945 sebelum amandemen maupun supremasi parlemen (parliamentary supremacy) setelah ketatanegaraan Indonesia mempergunakan Amandemen UUD 1945 (Handoyo, 2021).

Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945: "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata uasaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". Pembentukan Mahkamah Konstitusi diperlukan karena Indonesia telah melakukan perubahan mendasar atas Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia mengadopsi prinsip-prinsip baru dalam sistem ketatanegaraan, yaitu antara lain prinsip pemisahan kekuasaan dan "check and balances" sebagai pengganti sistem supremasi parlemen yang berlaku sebelumnya.

Oleh sebab itu, Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki 4 kewenangan konstitusional (constitutionaly enstrused power) dan 1 kewajiban konstitusional (constitutionan obligation) kewajiban konstitusional. Keempat kewenangan tersebut adalah : (1) Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945; (2)

IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research
CV. Tirta Pustaka Press
Vol 1 No 1, Maret 2023
Available Online at https://journal.tirtapustaka.com/index.php/ijolares

Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945; (3) Memutus pembubaran pertai politik; (4) Memutus sengketa hasil pemilihan umum, meliputi pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota, Pemilu Kepala Daerah dan wakil kepala Daerah (Bintari, 2013).

Pengujian undang-undang sebagai salah satu fungsi Mahkamah Konstitusi adalah sesuatu yang menarik untuk dikaji dan diteliti. Oleh karena itu, judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan library research (kepustakaan) yang memusatkan kegiatan pada perpustakaan untuk memperoleh data tanpa melakukan riset di lapangan. Maka sumber data diperoleh dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, putusan- putusan, dan buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Data yang diperoleh kemudian diintepretasikan dalam bentuk deskriptif. Dengan demikian, data yang diperoleh akan lebih akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wewenang yang dimiliki Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD, sering disebut dengan istilah judicial review. Pengujian undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan wujud prinsip atau asas konstitusionalitas undang-undang (constitutionality of law) yang menjamin bahwa undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang itu tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Tujuan utama adanya kontrol tersebut untuk menjaga agar kaidah-kaidah konstitusi yang termuat dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan konstitusional lainnya tidak disimpangi atau dilanggar maka diperlukan adanya institusi serta tata cara pengawasannya (Ali, 2015).

Dalam kaitannya dengan pengawasan norma melalui pengadilan (MK) khususnya norma dalam sebuah undang-undang yang telah disahkan dan telah diundangkan secara resmi, maka pengujian atasnya dapat disebut judicial review. Hal tersebut merupakan pengawasan kekuasaan kehakiman terhadap kekuasaan legislatif dan eksekutif untuk menjamin tindakan hukum legislatif dan eksekutif selaras dengan hukum tertinggi.

Putusan mahkamah konstitusi juga dijadikan materi muatan yang harus diatur dalam pembentukan atau perubahan undang-undang. Kewenangan dasar hakim Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang pada dasarnya hanya bersifat membenarkan atau membatalkan keberlakuan suatu undang- undang yang diuji. Dengan demikian kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai negative legislature dan tidak terlibat aktif dalam membentuk undang-undang.

Apalagi dalam praktik yang terjadi selama ini relative banyak ditemui undang-undang yang secara substansial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang berdasar pada pilar kedaulatan rakyat. Hak uji Konstitusional yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu upaya membatasi kekuasaan negara dan bertujuan untuk melindungi hak asasi warga negara dengan cara menilai apakah suatu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, sangat penting bagi Indonesia untuk meningkatkan dan mewujudkan negara hukum demokrasi yang konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara dan peradilan yang berwenang untuk melakukan pengendalian dan perlindungan dengan hak uji Konstitusionalitas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (Sarkol, 2015).

Kewenangan pengujian undang-undang menimbulkan sebuah kewenangan yang mutatis muntandis (dengan sendirinya) ada, yaitu kewenangan menafsirkan konstitusi. Apabila dalam konstitusi tidak terdapat ketentuan yang

IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research
CV. Tirta Pustaka Press
Vol 1 No 1, Maret 2023
Available Online at https://journal.tirtapustaka.com/index.php/ijolares

ekplisit mengenai kewenangan menafsir konstitusi kepada lembaga negara yang diberikan kewenangan constitutional review, maka harus dipahami bahwa kewenangan menafsirkan konstitusi menyertai kewenangan constitutional review tersebut.

Secara teoritik maupun praktek dikenal dua macam pengujian, yaitu pengujian formal (*formale toetsingsrecht*) dan pengujian secara materiil (*materiele toetsingsrecht*). Semua peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus berdasar kepada UUD 1945 dan tidak boleh bertentangan dengan isi UUD 1945. Undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 dapat dibatalkan melalui *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Salah satu pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang ditentukan oleh UUD 1945 yaitu pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 (judicial review). Dimana dalam melakukan pengujian tersebut, Mahkamah Konstitusi menyandarkan frasa pasal, ayat dalam pasal, pasal maupun keseluruhan pasal dari undang-undang yang diuji tersebut dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi yang disebut juga sebagai "the guardian of constitution and the sole interpreting of constitution." Disebut sebagai penjaga konstitusi berdasarkan kewenangan dalam memutus apakah sebuah produk perundang-undangan telah ada sesuai dengan konstitusi atau tidak.

Kemudian disebut sebagai satu-satunya lembaga yang dapat menafsirkan konstitusi dikarenakan kewenangan judicial review menciptakan kewenangan tersebut. Kewenangan menafsirkan itu timbul dari sebuah tafsir pula bahwa bagaimana bisa melakukan review terhadap sebuah undang-undang agar berkesesuaian dengan konstitusi apabila tidak diberi kewenangan memaknai dan menafsirkan konstitusi itu sendiri (Kurniawati, I., & Liany, L. 2019).

Karakteristik khusus dalam pengujian materiil undang-undang terhadap UUD 1945 adalah adanya penggunaan tolok ukur metode penafsiran oleh hakim konstitusi untuk menilai materi atau substansi UUD 1945. Hal ini berbeda dengan pengujian formil, dalam pengujian formil yang diuji adalah fakta mengenai proses pembentukan undang-undang yang bukti-buktinya harus nyata serta tidak boleh dilakukan penafsiran terhadap fakta tersebut, hakim memberikan putusan dengan alasan bukti tersebut. Misalnya pembentukan undang-undang tidak transparan atau tidak quorum, tidak transparan dan tidak quorum harus dibuktikan dengan data-data konkret/ fisik yang mendukung (Lailam, 2014).

Sementara pengujian materiil berada dalam ranah menguji norma-norma pasal/ ayat dalam undang-undang dengan menjelaskan maksud dari norma hukum dalam konstitusi yang masih bersifat abstrak, apakah mengandung cacat hukum atau tidak, apakah adil atau tidak, apakah berkepastian hukum atau tidak, apakah memberikan manfaat atau tidak, sehingga untuk menilai norma pasal tersebut harus menggunakan metode penafsiran.

Dengan demikian, Pengujian konstitusional undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) adalah untuk menilai kesesuaian antara produk hukum yakni undang-undang dengan UUD 1945 yang didasarkan pada norma-norma yang tertulis di dalamnya.

Dikeluarkannya putusan yang bersifat positive legislature oleh MK semata-mata untuk mewujudkan keadilan substantif bagi masyarakat sebagai pemegang hak konstitusional. Karena MK dalam mengeluarkan putusan selalu memiliki pertimbangan hukum yang mendalam terhadap perkara yang diajukan (Nurhayati, Indra & Junaidi 2015)

SIMPULAN

Di Indonesia, perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 memberikan warna baru dalam sistem ketatanegaraan. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah melahirkan suatu lembaga negara, yaitu Mahkamah Konstitusi. Wewenang yang dimiliki Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD, sering disebut dengan istilah judicial review. Pengujian undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK)

merupakan wujud prinsip atau asas konstitusionalitas undang-undang (constitutionality of law) yang menjamin bahwa undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang itu tidak bertentangan dengan UUD 1945.

REFERENSI

Ali, M. M. (2015). Konstitusionalitas dan Legalitas Norma dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Konstitusi*, 12(1), 172-195.https://doi.org/10.31078/jk12110

Bintari, A. E. (2013). Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator dalam Penegakan Hukum Tata Negara. *Pandecta Research Law Journal*, 8(1). https://doi.org/10.15294/pandecta.v8i1.2355

Handoyo, B. H. C. (2021). Idealisme Constituendum Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. *Arena Hukum*, 14(1), 1-18. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01401.1

Kurniawati, I., & Liany, L. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. ADIL: *Jurnal Hukum*, 10(1). https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1068

Lailam, T. (2014). Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Media Hukum*, 21(1), 19. https://doi.org/10.18196/jmh.v21i1.1159

Nurhayati, S., Indra, M., & Junaidi, J. (2015). Mahkamah Konstitusi sebagai Positive Legislature dalam Pengujian Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945 (*Doctoral dissertation*, Riau University).

Sarkol, M. E. (2015). Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. LEX ADMINISTRATUM, 3(7).

Thaib, D. (2016). Menuju Parlemen Bikameral (Studi Konstitusional Perubahan Ketiga UUD 1945). *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 10(23), 85–97. https://doi.org/10.20885/iustum.vol10.iss23.art5